



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG HERMANTO ALIAS BAMBANG BIN HAMID SAID;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau/Kuburan Cina Kilometer 5, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang Las;

Terdakwa Bambang Hermanto Alias Bambang Bin Hamid Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa Bambang Hermanto Alias Bambang Bin Hamid Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa Bambang Hermanto Alias Bambang Bin Hamid Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HERMANTO Alias BAMBANG Bin HAMID SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HERMANTO Alias BAMBANG Bin HAMID SAID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna cokla;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk cardinal warna biru;
 - Dikembalikan kepada saksi JUMADIN Bin DAENG LILI;
4. Membebani Terdakwa BAMBANG HERMANTO Alias BAMBANG Bin HAMID SAID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bambang Hermanto Alias Bambang Bin Hamid Said pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan "Penganiayaan" yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Jumadin Bin Daeng Lili, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama LA ODE ANSAR dan meminta untuk datang minum di gode-gode depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengiyakan La Ode Ansar untuk datang minum di gode-gode depan rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya La Ode Ansar di rumah terdakwa, kemudian La Ode Ansar mengajak terdakwa untuk minum bersama di gode-gode depan rumah terdakwa, sambil berjalan minum dan mulai mabuk kemudian La Ode Ansar membisik terdakwa dan berkata "Mas saya ini tidak enak perasaanku, kamu temani saya kita ke jembatan batu" lalu dijawab oleh terdakwa "kenapa tidak enak perasaanmu kamu punya masalah apa", lalu dijawab lagi La Ode Ansar dan berkata "tidak enak saja perasaanku saya tersinggung, mari temani saya ke jembatan batu", lalu terdakwa mengikuti ajakan La Ode Ansar tersebut untuk menemani La Ode Ansar ke jembatan batu, selanjutnya terdakwa dan La Ode Ansar dalam keadaan mabuk langsung membawa sepeda motor dengan membonceng La Ode Ansar menuju jembatan batu;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dan La Ode Ansar tiba di jembatan batu yang sudah dalam keadaan mabuk, dan mendapatkan sekelompok pemuda yakni saksi korban Jumadin Bin Daeng Lili, saksi Amin Rahmat Alias Amin Bin La Niala, saksi Risman M Alias Ahmad Bin Marsudin, Hasanudin Alias Aldo Bin Daeng Lili dan saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin yang sedang duduk-duduk nongkrong di gode-gode jembatan batu, selanjutnya terdakwa dan La Ode Ansar turun dari sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya ditempat saksi korban Jumadin Bin Daeng Lili, saksi Amin Rahmat Alias Amin Bin La Niala, saksi Risman M Alias Ahmad Bin Marsudin, Hasanudin Alias Aldo Bin Daeng Lili dan saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin yang lagi duduk-duduk dan nongkrong, dan pergi menemui Pak Ketua Sahrudin Alias Ayub dan menanyakan "Mana Abang", dan oleh Sahrudin Alias Ayub mengatakan "saya tidak tahu tapi saya kakaknya",

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



lalu terdakwa teman dari La Ode Ansar mengatakan “Kasih tahu Abang binatang, anjing“;

- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian saksi korban Jumadil Bin Daeng

Lili, saksi Amin Rahmat Alias Amin Bin La Niala, saksi Risman M Alias Ahmad Bin Marsudin, saksi Hasanudin Alias Aldo Bin Daeng Lili dan saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin yang sedang duduk-duduk nongkrong di gode-gode jembatan batu, spontan dan berdiri mendatangi terdakwa dan La Ode Ansar, secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya kemudian membuka parang dari sarung parang lalu diayunkan kearah saksi korban yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri, selanjutnya saksi korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pada bagian muka terdakwa;

- Bahwa melihat kejadian saksi korban, saksi Amin Rahmat Alias Amin Bin La Niala, saksi Risman M Alias Ahmad Bin Marsudin, saksi Hasanudin Alias Aldo Bin Daeng Lili dan saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin berhamburan mencari alat masing-masing langsung bersama-sama melakukan penganiaya terhadap terdakwa dan La Ode Ansar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JUMADIN Bin DAENG LILI dibawa ke Rumah Sakit Murhum Baubau untuk mendapatkan perawatan medis dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari sebagai buruh di pelabuhan jembatan batu serta mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan lutut kiri bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tujuh sentimeter;

- Terdapat luka gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 189/RSM-BB/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban JUMADIN Bin DAENG LILI melaporkannya kepada pihak Polsek Kawasan Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadin Bin Daeng Lili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili diparangi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili bersama teman-teman jaga sped boat di Jembatan Batu, terdakwa dan La Ode Ansar mendatangi La Ode Sahrul dan tanya "Mana Abang", kemudian La Ode Sahrul mengatakan "saya kakaknya Abang, ada apa cari Abang", kemudian terdakwa memaki dan berkata kasar "Anjing babi kalian";
- Bahwa Abang adalah bendahara di jembatan batu dan kakak dari La Ode Sahrul;
- Bahwa mendengar terdakwa dan La Ode Ansar memaki dan berkata kasar, saksi Jumadin Bin Daeng Lili langsung berdiri dan mendatangi terdakwa dan La Ode Ansar, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya dan membuka sarung parang lalu mengayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri saksi Jumadin Bin Daeng Lili, setelah itu saksi Jumadin Bin Daeng Lili memukul terdakwa pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai lutut sebelah kiri dan mengakibatkan lutut sebelah kiri saksi Jumadin Bin Daeng Lili mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Jumadin Bin Daeng Lili melapor ke Polisi diparangi terdakwa pada bagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili bersama teman-teman duduk jaga malam di jembatan batu, terdakwa dan La Ode Ansar datang di jembatan batu dengan menggunakan motor dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



- Bahwa antara saksi Jumadin Bin Daeng Lili dengan terdakwa sudah damai dan sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah parang yang digunakan terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang merk cardinal warna biru adalah milik saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang dipakai saat diparangi terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Jumadin Bin Daeng Lili, Terdakwa memberikan pendapat bahwa parang yang digunakan untuk memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili adalah parang yang terdakwa dapat di samping La Ode Ansar. Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi Jumadin Bin Daeng Lili tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin lihat saksi Jumadin Bin Daeng Lili diparangi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili diparangi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saat itu saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin membela teman-teman saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin yang jaga malam speed boat, dikarenakan terdakwa dan La Ode Ansar datang dengan menggunakan motor;
- Bahwa terdakwa dan La Ode Ansar mendatangi La Ode Sahrul dan tanya "Mana Abang", kemudian La Ode Sahrul mengatakan "saya kakaknya Abang, ada apa cari Abang", kemudian memaki dan berkata kasar "Anjing babi kalian";
- Bahwa saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin melihat terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan mengayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kirinya, sehingga saksi Jumadin Bin Daeng Lili langsung memukul terdakwa pada bagian mukanya;



- Bahwa saksi jaga malam digaji oleh Abang;
- Bahwa saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin tidak mengetahui penyebab terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili;
- Bahwa setelah saksi Jumadin Bin Daeng Lili memukul terdakwa kemudian saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin bersama teman-teman mengeroyok terdakwa dan La Ode Ansar;
- Bahwa saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin memukul terdakwa pakai kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin dengan terdakwa sudah damai dan sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah parang yang digunakan terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang merk cardinal warna biru adalah milik saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang dipakai saat diparangi terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa parang yang digunakan untuk memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili adalah parang yang terdakwa dapat di samping La Ode Ansar. Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin jaga malam di speed boat, tiba-tiba datang terdakwa dan La Ode Ansar dengan membawa motor dan tanya "mana Abang", kemudian Ayub mengatakan "saya kakaknya", selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki "anjing babi kalian";
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut, saksi Jumadin Bin Daeng Lili berdiri dan mendatangi terdakwa, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan mengayunkan



kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kirinya, sehingga Jumadin Bin Daeng Lili balas memukul terdakwa pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin melihat terdakwa bawa parang yang diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah parang yang digunakan terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang merk cardinal warna biru adalah milik saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang dipakai saat diparangi terdakwa;

- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili mengalami luka dan berdarah pada bagian lutut sebelah kiri dan diantar ke Rumah Sakit Murhum Baubau bersama dengan terdakwa yang membawa parang;

- Bahwa saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin bersama teman-teman spontan langsung mengeroyok terdakwa dengan cara lempar pakai botol kena muka terdakwa dan pukul pada bagian mukanya;

- Bahwa saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin tidak kemana-mana, kemudian datang petugas Kepolisian langsung ditangkap;

- Bahwa ketika saksi Jumadin Bin Daeng Lili diparangi oleh terdakwa kemudian saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin mencari botol kemudian saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin lempar pakai botol kena muka terdakwa dan pukul pada bagian mukanya;

- Bahwa antara saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin dengan terdakwa sudah damai dan sudah saling memaafkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa parang yang digunakan untuk memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili adalah parang yang terdakwa dapat di samping La Ode Ansar. Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi Risman. M Alias Ahmad Bin Masudin tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ketika saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala jaga malam di speed boat, tiba-tiba datang terdakwa dan La Ode Ansar dengan membawa motor dan tanya "mana Abang", kemudian Ayub mengatakan "saya kakaknya", selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki "anjing babi kalian";
- Bahwa saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala tidak mengetahui penyebab terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili;
- Bahwa saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala melihat terdakwa membawa parang yang diselipkan dipinggangnya, kemudian diayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri saksi Jumadin Bin Daeng Lili sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Jumadin Bin Daeng Lil balas memukul pada bagian muka terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah parang yang digunakan terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang merk cardinal warna biru adalah milik saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang dipakai saat diparangi terdakwa;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili mengalami luka dan berdarah pada bagian lutut sebelah kiri dan diantar ke Rumah Sakit Murhum Baubau bersama dengan terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala bersama teman-teman spontan langsung mengeroyok terdakwa dengan cara lempar pakai botol kena muka terdakwa dan pukul pada bagian mukanya;
- Bahwa saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala tidak kemana-mana, kemudian datang petugas Kepolisian langsung ditangkap;
- Bahwa saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala memukul terdakwa dengan memakai baskom sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul terdakwa dengan menggunakan tangan;
- Bahwa antara saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala dengan terdakwa sudah damai dan sudah saling memaafkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala, Terdakwa memberikan pendapat bahwa parang yang digunakan untuk memarangi saksi Jumadil Bin Daeng Lili adalah parang yang terdakwa dapat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di samping La Ode Ansar. Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ketika saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili jaga malam di speed boat, tiba-tiba datang terdakwa dan La Ode Ansar dengan membawa motor dan tanya "mana Abang", kemudian Ayub mengatakan "saya kakaknya", selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki "anjing babi kalian";
- Bahwa saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili melihat terdakwa bawa parang yang diselipkan dipinggangnya, kemudian diayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri saksi Jumadin Bin Daeng Lili sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Jumadin Bin Daeng Lil balas memukul pada bagian muka terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah parang yang digunakan terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri dan 1 (satu) lembar celana panjang merk cardinal warna biru adalah milik saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang dipakai saat diparangi terdakwa;
- Bahwa saksi Jumadin Bin Daeng Lili mengalami luka dan berdarah pada bagian lutut sebelah kiri dan diantar ke Rumah Sakit Murhum Baubau bersama dengan terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili tidak kemana-mana, kemudian datang petugas Kepolisian langsung ditangkap;
- Bahwa saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili pukul terdakwa pakai pipa plastik sebanyak 3 (tiga) kali pakai tangan;
- Bahwa antara saksi Hasanudin Als. Aldo Bin Daeng Lili dengan terdakwa sudah damai dan sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala, Terdakwa memberikan pendapat bahwa parang yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarangi saksi Jumadil Bin Daeng Lili adalah parang yang terdakwa dapat di samping La Ode Ansar. Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi Amin Rahmat Als. Amin Bin La Niala tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 18.00, bertempat dirumah terdakwa dikuburan Cina Kilometer 5 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau ditelepon La Ode Ansar dan meminta untuk datang minum di gode-gode depan rumah terdakwa, sehingga terdakwa mengiakan La Ode Ansar untuk datang minum;
- Bahwa terdakwa minum-minum didepan rumah terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, La Ode Ansar minum-minum bersama dengan teman-temannya dan terdakwa ikut minum di gode-gode depan rumah terdakwa;
- Bahwa sambil berjalan minum terdakwa dan La Ode Ansar mulai mabuk, kemudian La Ode Ansar mengajak terdakwa ke jembatan batu dan menyampaikan kepada terdakwa "Mas, saya ini tidak enak perasaanku, kamu temani saya ke jembatan batu" dan dijawab terdakwa "kenapa tidak enak perasaanmu, kamu punya masalah apa" dan dijawab La Ode Ansar "tidak enak saja perasaanku saya tersinggung, mari temani saya ke jembatan batu";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa mengantar La Ode Ansar ke jembatan batu dengan mengendarai motor;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa tanya La Ode Ansar "ada masalah apa", dan dijawab oleh La Ode Ansar "tidak ada masalah";
- Bahwa setibanya di jembatan batu terdakwa dan La Ode Ansar turun dari motor dan mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk nongkrong di gode-gode jembatan batu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan La Ode Ansar didatangi oleh sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk nongkrong di gode-gode jembatan batu dan memukul La Ode Ansar hingga terjatuh, kemudian terdakwa mendatangi La Ode Ansar dan berteriak "kenapa main pukul" setelah itu terdakwa langsung dipukul oleh sekelompok pemuda tersebut dengan menggunakan botol pada bagian muka dan mulut terdakwa sehingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa dapat parang disamping La Ode Ansar yang sudah terbaring, kemudian terdakwa membuka sarung parang dan mengayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa cari Abang minta hentikan pemukulan;
- Bahwa Abang adalah ketua dari ketua kelompok pemuda di jembatan batu;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata "binatang anjing kalian";
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan Abang;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi La Ode Jumadin Bin Daeng Lili sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili mungkin parang dari La Ode Ansar;
- Bahwa yang bawa parang terdakwa tidak tahu;
- Bahwa La Ode Ansar sudah meninggal dunia karena dipukul secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sebilah parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat adalah parang yang digunakan terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dan La Ode Ansar mabuk berat;
- Bahwa terdakwa tujuan ambil parang untuk melindungi diri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bekum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ; 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek cardinal warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum et repertum Nomor : 189/RSM-BB/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau;

Dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan lutut kiri bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tujuh sentimeter;
- Terdapat luka gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar terjadinya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat dirumah terdakwa dikuburan Cina Kilometer 5 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak 5 (lima) orang di gode-gode depan rumah terdakwa, sambil berjalan minum terdakwa dan La Ode Ansar mulai mabuk, kemudian La Ode Ansar mengajak terdakwa ke jembatan batu dan menyampaikan kepada terdakwa "Mas, saya ini tidak enak perasaanku, kamu temani saya ke jembatan batu" dan dijawab terdakwa "kenapa tidak enak perasaanmu, kamu punya masalah apa" dan dijawab La Ode Ansar "tidak enak saja perasaanku saya tersinggung, mari temani saya ke jembatan batu";
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa mengantar La Ode Ansar ke jembatan batu dengan mengendarai motor dan sesampainya dijembatan batu terdakwa dan La Ode Ansar mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



duduk nongkrong di jembatan batu, kemudian terdakwa mendatangi Ayub dan bertanya kepada Ayub "Mana Abang", dan oleh dijawab oleh Ayub "saya tidak tahu tapi saya kakaknya, lalu terdakwa mengatakan "Kasih tahu Abang binatang, anjing kalian", mendengar hal tersebut, kemudian saksi Jumadil Bin Daeng Lili, dan teman-temannya spontan dan berdiri mendatangi terdakwa dan La Ode Ansar, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan membuka parang dari sarungnya kemudian mengayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri, sehingga saksi Jumadin Bin Daeng Lili memukul terdakwa yang mengenai pada bagian muka terdakwa, kemudian saksi Jumadin Bin Daeng Lili bersama teman-teman mencari alat dan memukul terdakwa dan La Ode Ansar dengan cara saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin memukul pakai kayu sebanyak 1 (satu) kali, saksi Risman M Alias Ahmad Bin Marsudin lempar pakai botol kena muka terdakwa dan pukul pada bagian mukanya, saksi Amin Rahmat Alias Amin Bin La Niala memukul terdakwa pakai baskom sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan saksi Hasanudin Alias Aldo Bin Daeng Lili memukul terdakwa pakai pipa plastik sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Jumadil Bin Daeng Lili mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 189/RSM-BB/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau;

Dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan lutut kiri bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tujuh sentimeter;
- Terdapat luka gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

- Bahwa benar saksi Jumadin Bin Daeng Lili sempat terhalang untuk melakukan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa BAMBANG HERMANTO ALIAS BAMBANG BIN HAMID SAID yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili pada bagian lutut sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Jembatan Batu Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat dirumah terdakwa dikuburan Cina Kilometer 5 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sebanyak 5 (lima) orang di gode-gode depan rumah terdakwa, sambil berjalan minum terdakwa dan La Ode Ansar mulai mabuk, kemudian La Ode Ansar mengajak terdakwa ke jembatan batu dan menyampaikan kepada terdakwa "Mas, saya ini tidak enak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



perasaanmu, kamu temani saya ke jembatan batu“ dan dijawab terdakwa “kenapa tidak enak perasaanmu, kamu punya masalah apa“ dan dijawab La Ode Ansar “tidak enak saja perasaanmu saya tersinggung, mari temani saya ke jembatan batu“;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa mengantar La Ode Ansar ke jembatan batu dengan mengendarai motor dan sesampainya di jembatan batu terdakwa dan La Ode Ansar mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk nongkrong di jembatan batu, kemudian terdakwa mendatangi Ayub dan bertanya kepada Ayub “Mana Abang“, dan oleh dijawab oleh Ayub “saya tidak tahu tapi saya kakaknya, lalu terdakwa mengatakan “Kasih tahu Abang binatang, anjing kalian“, mendengar hal tersebut, kemudian saksi Jumadil Bin Daeng Lili, dan teman-temannya spontan dan berdiri mendatangi terdakwa dan La Ode Ansar, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya dan membuka parang dari sarungnya kemudian mengayunkan kearah saksi Jumadin Bin Daeng Lili yang mengenai pada bagian lutut sebelah kiri, sehingga saksi Jumadin Bin Daeng Lili memukul terdakwa yang mengenai pada bagian muka terdakwa, kemudian saksi Jumadin Bin Daeng Lili bersama teman-teman mencari alat dan memukul terdakwa dan La Ode Ansar dengan cara saksi Muh. Imran Alias Bram Bin Nurdin memukul pakai kayu sebanyak 1 (satu) kali, saksi Risman M Alias Ahmad Bin Marsudin lempar pakai botol kena muka terdakwa dan pukul pada bagian mukanya, saksi Amin Rahmat Alias Amin Bin La Niala memukul terdakwa pakai baskom sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan saksi Hasanudin Alias Aldo Bin Daeng Lili memukul terdakwa pakai pipa plastik sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jumadil Bin Daeng Lili mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 189/RSM-BB/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kota Baubau;

Dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan lutut kiri bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dalam nol koma tujuh sentimeter;
- Terdapat luka gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut terdakwa memberikan bantahan bahwa parang yang digunakan untuk memarangi saksi Jumadil Bin Daeng Lili adalah parang yang terdakwa dapat di samping La Ode Ansar;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi atau bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari terdakwa tersebut, sehingga terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan bantahan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu memarangi saksi Jumadin Bin Daeng Lili telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi Jumadin Bin Daeng Lili dan akibat luka tersebut saksi Jumadin Bin Daeng Lili sempat terhalang untuk melakukan aktivitasnya, oleh karenanya unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek cardinal warna biru yang telah disita dari saksi Jumadin Bin Daeng Lili, maka dikembalikan kepada saksi Jumadin Bin Daeng Lili;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jumadin Bin Daeng Lili mengalami luka dan mendapat perawatan medis pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Antara saksi Jumadin Bin Daeng Lili dengan terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG HERMANTO ALIAS BAMBANG BIN HAMID SAID** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiyaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dan sarung terbuat dari kayu warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek cardinal warna biru;**Dikembalikan kepada saksi Jumadin Bin Daeng Lili;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H., dan RINDING SAMBARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WA ODE SANGIA, S.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.